

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan populasi sebesar 273,8 juta jiwa pada tahun 2021, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam.(State Secretary of Indonesia, 2021).

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibukotanya Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang diberi keistimewaan dan juga kewenangan otonomi khusus, Aceh terletak diujung Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2021 jumlah penduduk di Aceh sekitar 5.333.733 jiwa dengan dominan penduduk yang mayoritas muslim. Dan salah satu perayaan keagamaan yang ada di Aceh adalah hari raya idul fitri dan juga hari raya idul adha, dan menjadi salah satu perayaan terbesar bagi umat muslim di seluruh dunia tidak terkecuali Aceh.

Idul Adha merupakan hari raya kaum muslim yang di dalamnya terdapat ritual keagamaan serta dianjurkan untuk melakukan penyembelihan hewan qurban

(unta, sapi, kambing/ domba. Pada dasarnya ritual ibadah Qurban itu sendiri sudah dilakukan sebelum kedatangan orang Quraisy pada masa Jahiliyah selalu melakukan ritual qurban yang dipersembahkan bagi patung-patung sesembahan mereka (Hukum et al., 2020) .

Sebenarnya ritual yang mereka lakukan berasal dari sejarah qurban Nabi Ibrahim yang mana perintah ber-qurban itu berasal dari Allah SWT dan dilakukan untuk memenuhi perintah tersebut yang kemudian diselewengkan menjadi ritual qurban yang dipersembahkan untuk patung-patung sesembahan mereka.(Hukum et al., 2020)

Dalam bahasa Arab hewan qurban disebut juga *udhhiyah* atau *adh-dhahiyah* dengan bentuk jamaknya *al-adhaahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuha*. Seakan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu disyariatkannya penyembelihan qurban, dan dengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan *yaumul adha* (hari penyembelihan) (Hukum et al., 2020) .

Qurban adalah hewan (berupa unta, sapi, atau kambing). Yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq dengan niat mendekatkan diri dengan Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar 1-2 : Artinya : Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah”. Ulama berbeda pendapat tentang hukum qurban terdiri dari 2 pendapat.

Wajib Ini adalah pendapat Robi'ah, Auza'I, Abu Hanifah, Al-Laits dan sebagian pengikut Imam Malik. Dalil yang mereka pakai adalah Firman Allah SWT: “ maka shalat lah demi Tuhanmu dan berqurbanlah. Jatuh wajib karena

ulama menakwilkan ayat ini dengan nyatanya perintah shalat dan berqurban karena Allah.(Hukum et al., 2020)

Sunah, Tidak wajib. Ini adalah pendapat jumhur. Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Marni, Ibnul Mundzir, Daud, Ibnu Hazm dan lainnya berkata, "Qurban itu hukumnya sunnah bagi orang yang mampu (kaya), bukan wajib, baik orang itu berada di kampung halamannya (muqim), dalam perjalanan (musafir), maupun dalam mengerjakan haji (Hukum et al., 2020).

Macam-Macam Binatang Yang Boleh Dijadikan Qurban .Unta, diperkirakan umurnya 5 – 6 tahun. Sapi, atau kerbau diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas. Kambing / domba dengan bermacam - macam jenisnya, diperkirakan umurnya 1 - 2 tahun. Jika belum sampai pada umur tersebut di atas akan tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar dari yang sampai umur maka hal tersebut diperkenankan Dihimbau agar berqurban dengan binatang yang gemuk dan Sehat, dengan warna apapun, dan jenis kelamin apapun (Yahya, 2021)

Sifat-sifat Binatang yang Tidak Boleh Dijadikan Qurban Bermata sebelah/ buta, Pincang yang sangat, Yang amat kurus, karena penyakit, berpenyakit yang parah. Dari Al Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, "Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersum-

sum.”(Dikeluarkan oleh yang lima (empat penulis kitab sunan ditambah dengan Imam Ahmad). Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban) (Yahya, 2021).

Boleh dan sah berqurban dengan kambing/sapi/unta betina, boleh dan sah berqurban dengan binatang qurban dengan warna apapun, Jika berqurban dengan binatang dengan kekurangan tersebut di atas tidak sah jadi qurban akan tetapi menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah.(Yahya, 2021)

Binatang qurban yang tidak memenuhi syarat tidak sah menjadi qurban akan tetapi menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah. Artinya, jika kita tidak menemukan kambing qurban yang tidak memenuhi syarat, kita bisa menyembelih kambing apa saja sebagai hidangan kegembiraan di hari raya Idul Adha untuk mempererat silaturahmi dan mendapatkan pahala sedekah (Yahya, 2021) .

Hukum bergabung dalam satu Qurban bergabung dalam satu qurban tidak diperkenankan di dalam qurban kambing, akan tetapi jika yang dijadikan qurban adalah sapi atau unta maka boleh bergabung 7 orang. Artinya boleh 7 orang mengumpulkan uang kemudian membeli 1 unta/sapi dan dari sapi tersebut diniatkan qurban untk 7 orang tersebut. Ini adalah pendapat yang ada di dalam Madzhab Imam Syafii, Hanbali dan Hanafi. Ini sesuai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Kami menyembelih qurban bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada tahun Hudaibiyah 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang.”(Yahya, 2021)

Dalam madzhab Imam Malik tidak boleh menggabungkan qurban dalam satu sembelihan, termasuk di dalamnya adalah sapi. Artinya menggabungkan

qurban tidak sah jika ada 7 orang bergabung di dalam 1 unta. Akan tetapi seseorang kalau ingin berqurban yaitu dengan cara setiap 1 orang dengan 1 kambing atau setiap 1 orang dengan 1 sapi atau 1 unta (Yahya, 2021) .

Menurunnya pendapatan penduduk kabupaten bireuen terutama mukim matang panyang dan keberadaannya Pembatasan ibadah bagi warga kabupaten bireuen pada hari raya idul adha qurban menjadi fenomena sosial ekonomi yang penting Studi-studi tersebut terutama menyangkut konsumsi dan jumlah hewan yang disembelih dikabupaten Bireuen. Pertanyaan mendasar adalah situasi pandemi Covid-19 Tentang jumlah hewan kurban yang disembelih di kabupaten bireuen tren pembelian hewan qurban selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun karena adanya pandemi Covid-19 tren penjualan tersebut berubah, dikarenakan adanya perubahan pada kondisi sosial ekonomi pembeli yang terdampak Covid-19.

Menurut Amirullah (2002) Pengambilan keputusan pembelian merupakan proses penilaian dan pemilihan berbagai alternatif sesuai kepentingan dengan menetapkan pilihan yang dianggap menguntungkan.(Nurlaeli, 2017)

Indikator keputusan pembelian yaitu meliputi sosial, kepribadian, keyakinan, dan keluarga, Menurut Kotler (2005:206), perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status.(Fauzi, 2015)

Dalam Penelitian Aprillia Eka sari yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Spontan” jenis penelitian ini yaitu Penelitian ini mencoba untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pembelian spontan dilihat

dari respons lingkungan belanja sebagai stimulus. Penelitian ini menggunakan 2 variabel, 1 variabel independen yaitu respon lingkungan toko dan variabel dependen yaitu pembelian spontan. Penelitian ini memakai metode eksperimen dan menggunakan 100 partisipan dan membaginya menjadi 2 yaitu grup eksperimen (yang diberi perlakuan) dan grup kontrol (yang tidak diberi perlakuan).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Spontan” Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti dan menjadikan keputusan pembelian sebagai variabel dependen.

Keputusan pembelian hewan qurban didasarkan pada beberapa faktor yaitu budaya, Harga kondisi hewan. Budaya Dalam prespektif Islam budaya adalah segala nilai, pemikiran, serta simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, serta kebiasaan seseorang dan masyarakat. Contohnya adalah budaya tepat waktu yang diajarkan dalam Islam. Dalam hadits riwayat Imam Baihaqi, Rosulullah SAW bersabda yang artinya “Siapkan lima sebelum (datangnya) lima. Masa hidupmu sebelum datang waktu matimu, masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu.” (HR Baihaqi dari Ibnu Abbas)”.(Eka Sari, 2014)

Menurut E.B taylor (1832-1917) (Sulaeman & Surjaman, 1992) budaya adalah Suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, keilmuan dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat

pada umumnya. Ada pun indikator budaya yaitu meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, keilmuan, dan adat istiadat serta kebiasaan pada umumnya.

Dalam Penelitian Daniel Teguh Tri Santoso dan Endang Purwanti yang berjudul “Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, Dan Faktor Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Memilih Produk Operator Seluler Indosat-M3 Di Kecamatan Pringapus Kab. Semarang” jenis penelitian ini yaitu kuantitatif menggunakan data primer dan data sekunder yang diambil langsung dari responden melalui wawancara. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan faktor budaya (X1), faktor sosial (X2), faktor pribadi (X3), faktor psikologis (X4), terhadap keputusan pembelian (Y).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada “Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi, Dan Faktor Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Memilih Produk Operator Seluler Indosat-M3 Di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang” Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti dan menjadikan variabel independennya yaitu faktor budaya.

Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu dalam permintaan pasar. Harga merupakan hal yang sangat penting yang diperhatikan oleh konsumen dalam membeli produk atau jasa. Jika konsumen merasa cocok dengan harga yang ditawarkan, maka mereka akan cenderung melakukan pembelian ulang untuk produk yang sama. Dalam teori ekonomi disebutkan bahwa harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, maka tinggi

rendahnya harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. (Melpiana & Sudarajat, 2022)

Menurut Tjiptono (2012: 151) (Melpiana & Sudarajat, 2022) “harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (exchange) dalam pemasaran”.

Menurut Kohler (2009) (Xian, Gou Li, 2011) Berdasarkan definisi harga di atas indikator harga meliputi Keterjangkauan harga, Kesesuaian harga dengan kualitas produk Untuk produk tertentu, daya saing, kesesuaian antara harga dengan manfaat konsumen.

Dalam Penelitian Iful Anwar dan Budi Satrio yang berjudul “Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausalitas yaitu jenis penelitian yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada “Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian” Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti dan menjadikan variabel independennya yaitu faktor Harga.

Kondisi Hewan qurban Hewan ternak yang digunakan sebagai hewan qurban di Indonesia umumnya adalah dari ternak kambing, domba dan sapi. Ternak yang digunakan sebagai hewan qurban harus memenuhi beberapa persyaratan. Hewan qurban yang dipilih harus mempunyai umur yang cukup.

Umur hewan qurban yang dipersyaratkan adalah unta minimal berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke 6, sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ke 3, domba atau biri-biri diperbolehkan umur minimal 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan yang umur 1 tahun dan kambing minimal umur 1 tahun dan telah masuk tahun ke 2. Hewan qurban harus memiliki fisik yang sempurna dan sehat. Kondisi fisik hewan qurban yang dipersyaratkan adalah berbadan sehat (tidak sakit), kaki sehat tidak pincang, mata sehat tidak buta sebelah atau keduanya, badannya tidak kurus kering (sebisa mungkin tidak banyak berlemak) dan tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak (sebisa mungkin yang majir) jika hewan tersebut betina. (Awaludin A., Y.R. Nugraheni, 2017)

Menurut Buya yahya dalam bukunya yang berjudul “ Fiqih Qurban” menjelaskan Unta, diperkirakan umurnya 5–6 tahun. Sapi, atau kerbau diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas. Kambing/domba dengan bermacam - macam jenisnya, diperkirakan umurnya 1 - 2 tahun. Jika belum sampai pada umur tersebut di atas akan tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar dari yang sampai umur maka hal tersebut diperkenankan (Yahya, 2021).

Dalam penelitian Andika Bayu Shantya Budi, Galih Priambodo, Sony Wirdianto Saputra, Yudo Devianto yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Jual Beli Hewan Qurban dan Pendistribusian pada Wilayah Jabodetabek” Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, berdasarkan penelitian dengan menggunakan metode tersebut penulis dapat menganalisa proses dari pemilihan, pembelian dan penyaluran hewan qurban pada peternakan, sehingga dapat dihasilkan sebuah alur yang dapat mempermudah dan mengatasi

permasalahan dalam transaksi hewan qurban yang akan dituangkan dalam sebuah aplikasi berbasis web.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada “Perancangan Sistem Informasi Jual Beli Hewan qurban dan Pendistribusian pada Wilayah Jabodetabek ” Maka peneliti berkeinginan untuk meneliti dan menjadikan variabel independennya yaitu faktor Kondisi Hewan.

Hal yang menarik yaitu pada masa pandemi covid-19 secara umum terjadi penurunan persentase yang menyatakan setuju dan sangat setuju pada setiap faktor. Hal berbeda dibandingkan masa sebelum pandemi lebih kepada faktor kemudahan sistem pembayaran menjadi salah satu faktor terpenting dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian qurban.

Di kemukiman Matang Panyang, kecamatan peusangan, kabupaten bireuen dalam beberapa tahun ini antara 2017-2022 menurut data di lapangan shahibul qurban menurun di tahun 2020-2021 diakibatkan oleh covid-19.

**Tabel 1.1**

**Data Shahibul Qurban 2017-2022**

No	Desa	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Matang Mesjid	10 qurban	10 qurban	10 qurban	6 qurban	6 qurban	10 qurban
2	Matang Sagoe	12 qurban	12 qurban	12 qurban	7 qurban	7 qurban	12 qurban
3	Matang Cot Paseh	6 qurban	6 qurban	6 qurban	4 qurban	4 qurban	6 qurban
4	Paya Meuneng	5 qurban	5 qurban	5 qurban	3 qurban	3 qurban	5 qurban
5	Cot Panjoe	5 qurban	5 qurban	5 qurban	4 qurban	4 qurban	5 qurban
6	Paya Leupah	4 qurban	4 qurban	4 qurban	3 qurban	3 qurban	5 qurban

(Sumber: Kantor kepala Desa 2022)

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pembelian hewan qurban menjelang idul adha dimukim matang panyang**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Berapa besar pengaruh budaya secara parsial terhadap keputusan konsumen pada pembelian Hewan qurban di Mukim Matang Panyang?
2. Berapa besar pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan konsumen pada pembelian Hewan qurban di Mukim Matang Panyang?
3. Berapa besar pengaruh kondisi hewan qurban secara parsial terhadap keputusan konsumen pada pembelian Hewan qurban di Mukim Matang Panyang?
4. Berapa besar pengaruh Budaya, Harga, kondisi hewan qurban secara parsial terhadap keputusan konsumen pada pembelian Hewan qurban di Mukim Matang Panyang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh budaya secara parsial terhadap keputusan konsumen pada pembelian Hewan qurban di Mukim Matang Panyang

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan konsumen pada pembelian Hewan qurban di Mukim Matang Panyang
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh kondisi hewan qurban secara parsial terhadap keputusan konsumen pada pembelian Hewan qurban di Mukim Matang Panyang
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh budaya, harga, kondisi hewan qurban secara simultan terhadap keputusan konsumen pada pembelian Hewan qurban di Mukim Matang Panyang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai minat masyarakat untuk berqurban khususnya mukim Matang Panyang kecamatan peusangan kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Adapun manfaat kontribusi dari penelitian ini adalah:

a. Secara teoristis

Merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan teori-teori ekonomi yang di peroleh dibangku perguruan tinggi kedalam prakti-praktik yang sesungguhnya, dalam hal ini berkontribusi pada pengembangan keilmuan.

b. Secara praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi pentingnya minat pembelian hewan qurban oleh masyarakat, tidak hanya masalah agama saja tetapi juga hal lainnya.